



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

NOMOR: 721 TAHUN 2024

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lembaga Penjaminan Mutu, perlu ditetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya. maka diperlukan adanya ketetapan yang mengatur Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu UIN Salatiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu UIN Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031918/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024-2028.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**
- Kesatu : Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 17 Oktober 2024
REKTOR,

